

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbicara tentang pembangunan, berarti berbicara mengenai pembiayaan yang merupakan salah satu faktor menentukan bagi pelaksanaan pembangunan itu. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu sumber pembiayaan dalam pembangunan sangat menunjang kelancaran perekonomian nasional, yang dalam perkembangannya senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang moneter, termasuk perbankan.

Bank Nagari (merupakan sebutan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar) adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Sumatera Barat dan khususnya Kota/Kabupaten Solok.<sup>1</sup> Salah satu bank pembangunan daerah yang ada dewasa ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. BPD Sumatera Barat berdiri pada tahun 1962 dengan ruang lingkup kegiatan sama dengan bank umum yaitu

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Nagari](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Nagari) di akses tgl 16-januari 2019 jam 9.06 wib

menghimpun dana serta menyalurkan dana dari masyarakat khususnya Sumatera Barat.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mempunyai peranan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat Sumatera Barat, dengan cara memberikan bantuan bagi usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya.

Berbagai fasilitas disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dalam rangka memudahkan masyarakat dan badan usaha menjalankan aktifitas usahanya. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat. Kredit usaha rakyat diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 dan bekerja sama dengan bank-bank swasta sebagai bank penyelenggara, namun pada tahun 2010 barulah bank pemerintah daerah menjadi bank penyelenggara, sekaligus menjadi pioner untuk kredit usaha rakyat ini.

Kredit Usaha Rakyat digunakan untuk tambahan modal kerja usaha, pembelian atau penambahan bahan mentah atau bahan baku usaha. Semenjak kredit usaha rakyat ada di Bank Nagari khususnya Bank Nagari Cabang Solok, kredit ini banyak diminati oleh calon debitur. Hal ini dikarenakan mudahnya syarat-syarat yang diberikan untuk mengajukan kredit serta total pinjaman yang diterima dirasa cukup untuk memenuhi usaha para calon debitur. Selain itu dikarenakan Kota/Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perekonomian

masyarakat yang semakin meningkat, maka berdirinya Bank Nagari Cabang Solok tidak lepas dari latar belakang pendirian Bank Nagari Sumatera Barat. Tahun 1972 diresmikanlah sebuah Kantor Cabang Bank Nagari yang diperuntukan di Kota Solok. Kantor Cabang di Kota Solok ini merupakan kantor Cabang yang ke-6, yang dikukuhkan oleh keputusan dengan wilayah kerjanya meliputi Kota Solok dan Kabupaten Solok. Dengan adanya kantor Cabang Solok ini, Pemerintah Daerah Kota Solok dan Kabupaten Solok sangat terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah antara lain :

- a. Pengelolaan kas daerah
- b. Kerja sama dibidang peningkatan perekonomian masyarakat
- c. Kerja sama dibidang pendidikan, penyaluran dana BOS
- d. Kerja sama dibidang peningkatan Infrastruktur pedesaan

Terhitung sejak tanggal 7 Januari 2004 Bank Nagari Cabang Solok dinaikkan statusnya dari cabang Kelas B menjadi cabang Kelas A yang berarti setingkat dengan cabang Bukittinggi, Cabang Pasar Raya Padang dan Cabang Payakumbuh.<sup>2</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang

---

<sup>2</sup> [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O9wIC6xot7gJ:repo.polinpdg.ac.id/2849/1/ZORA\\_SEPTIKA\\_SURYA\\_M.CH\\_1001063043.pdf+&cd=15&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O9wIC6xot7gJ:repo.polinpdg.ac.id/2849/1/ZORA_SEPTIKA_SURYA_M.CH_1001063043.pdf+&cd=15&hl=id&ct=clnk&gl=id) diakses tanggal 3 mei tahun 2018 jam 14.00

diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dimengerti bahwa kredit yang terjadi akibat adanya persetujuan para pihak itu termasuk dalam hukum perjanjian, karena hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul di perjanjikan oleh para pihak.

Kalau dibandingkan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara, maka pengertian perjanjian kredit mendekati pada

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, kencana, Jakarta , hlm. 68

pengertian pinjam mengganti, sehingga dalam masalah sengketa perjanjian kredit tersebut, kita dapat menggunakan dasar hukum perjanjian pinjam mengganti KUHPerduta.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengundang resiko, untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan merupakan salah satu syarat yang penting dalam memberikan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus di perhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan prospek usaha dari debitur, mengenai agunan merupakan salah satu unsur jaminan pemberian kredit.

Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (selanjutnya disebut SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat

SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud. Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan, Surat pensiunan dan lain-lain<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas, nilai legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang di kuasai oleh bank atau yang di sediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang di terima nasabah. Arti penting penjaminan dalam setiap pemberian kredit oleh bank adalah:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu telah di tetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk biaya usah-usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian di perkecil jadinya.

---

<sup>4</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.11

3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada bank.

Dalam setiap perjanjian kredit oleh Bank Nagari Cabang Solok kepada nasabah harus ada jaminan, maka jaminan kredit itu dapat berupa benda. Jaminan yang berupa benda dapat berupa benda bergerak, serta benda tidak berwujud.

Kalau dilihat dalam lembaga jaminan praktek perbankan dewasa ini jaminan yang sering dipergunakan adalah hak tanggungan, *Creditverband* dan *fiducia*. dalam perkembangan selanjutnya oleh bank di kenal pula adanya jaminan berupa Surat keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil, pihak bank memberikan kemudahan–kemudahan. Untuk mendapatkan kredit tersebut calon nasabah harus mengajukan permohonan kredit pada pada pihak bank dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin membuka kredit pada Bank Nagari Cabang Solok, maka bank ini akan meminta jaminan atas kredit yang diberikan kepada calon yang penerima kredit, untuk itu pegawai sebagai calon penerima kredit dapat memberikan SK-nya sebagai jaminan kredit.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PEGAWAIN NEGERI SIPIL PADA BANK NAGARI CABANG SOLOK” .

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri di Bank Nagari cabang Solok?
2. Bagaimanakah / pelaksanaan pengikatan jaminan kredit dan Apakah kendala yang ditemui dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri di Bank Nagari cabang Solok?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil di Bank Nagari cabang Solok?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pengikatan jaminan kredit dan masalah yang di temui dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil di Bank Nagari cabang Solok?

## **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan sempurna, penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Adalah melalui pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan prakteknya dilapangan atau dengan fakta terhadap permasalahan yang penulis temui dalam penelitian

### **2. Sumber Data**

Penelitian mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu bagian Kredit Personal / Bagian umum di Bank Nagari cabang Solok

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan kepustakaan berupa :

##### **1) Bahan Hukum Primer**

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

b) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan

- c) Perubahan Undang-undang Perbankan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- d) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Sumber data dan studi dokumen tersebut adalah, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dianalisis dapat menggambarkan tentang masalah yang diteliti dengan memaparkan dalam bentuk kalimat.